



PUTUSAN

Nomor : 302/G/2016/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

KASFUL ANWAR, S.H., M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 196403231992031013, dengan Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tingkat I / (IV/b), beralamat di Jalan Danau Sentaraum, Gg. Wonosobo, Kompleks Wono Asri Nomor: 2, RT.004, RW.036, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

MELAWAN

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Latuharhary Nomor: 4 B, Menteng, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Widjatmoko, Jabatan Kepala Biro Umum;
2. Risma Yetti Idris, Jabatan Kepala Bagian Kepegawaian, Hukum dan Ortala;
3. Ernawati, Jabatan Kepala Subbagian Hukum;
4. Ria Fitriana, Jabatan Kepala Subbagian Kepegawaian;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan No. 302/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Jidarmin, Jabatan Staf Subbagian Hukum;

6. Asep Kurniawan, Jabatan Staf Subbagian Hukum;

7. Ahmad Supandi, Jabatan Staf Subbagian Kepegawaian;

Masing-masing beralamat kantor di Komnas HAM Jalan Latuharhary

Nomor: 4 B, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor: 384/S.O.03/XII/2016, tanggal 07 Desember 2016,

dan Surat Tugas Nomor: 006/ST.0.3.1/I/2017, tanggal 10 Januari

2017;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 302/PEN-DIS/2016/PTUN.JKT, tanggal 19 Desember 2016, tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 302/PEN-MH/2016/PTUN.JKT, tanggal 19 Desember 2016, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim, dan Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 302/G/2016/PTUN.JKT, tanggal 19 Desember 2016, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 302/PEN-PP/2016/PTUN.JKT, tanggal 20 Desember 2016, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 302/PEN-HS/2016/PTUN.JKT, tanggal 9 Februari 2017, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan;
- Berkas Perkara Nomor: 302/G/2016/PTUN-JKT;

Telah mendengarkan keterangan Para Pihak dalam pemeriksaan persiapan dan persidangan;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan No. 302/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK SENGKETA :

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 5 Desember 2016, yang didaftarkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 05 Desember 2016, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Desember 2016, dalam Register Perkara Nomor: 302/G/2016/PTUN-JKT, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Objek gugatan dalam perkara ini adalah:

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 032/KEP.0.0.3/IX/2016 TANGGAL 5 SEPTEMBER 2016 TENTANG PEMBEBASAN JABATAN DARI JABATAN KEPALA KANTOR SEKRETARIAT KOMNAS HAM KALIMANTAN BARAT;

Dasar dan alasan gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa selanjutnya dalam rangka mengisi jabatan Kepala Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat maka pada tanggal 9 Juni 2011, melalui surat Nomor: 175/UMUM/VI/2011, Sekretaris Jenderal Komnas HAM menyampaikan permohonan bantuan personil dari unsur Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengisi jabatan Kepala Sekretariat Komisi Hak Asasi Manusia di Propinsi Kalimantan Barat (**Eselon IIIa**) dengan **status dipekerjakan**;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Oktober 2011 Gubernur Kalimantan Barat melalui suratnya Nomor 820/2034/BKD-B menanggapi usulan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menyiapkan 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar untuk dipilih salah satu dari ke 3 orang tersebut untuk diangkat menduduki jabatan sebagai Kepala Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Propvinsi Kalimantan Barat setelah melalui proses sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) dimana nama-nama tersebut adalah masing-masing KASFUL ANWAR, SH., M.Si., (Penggugat), SYARIF JOHAN, SH., MH., dan RUMANDONG, SH.;

4. Bahwa dari ketiga calon yang telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk dipilih sebagai Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat, ternyata Komnas HAM yang dalam hal ini adalah Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI. (TERGUGAT) pada tanggal 5 Desember 2011 menyampaikan suratnya kepada Gubernur Kalimantan Barat sebagai atasan dari Penggugat bahwa TERGUGAT (Sekjen Komnas HAM RI) memutuskan untuk memilih Sdr. KASFUL ANWAR, SH., M.Si. Nip 196403231992031013 sebagai Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Kalimantan Barat;
5. Bahwa dengan terpilihnya Penggugat untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat maka pada tanggal 5 Desember 2011, Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI mengeluarkan suatu Surat Keputusan Nomor 216/SES.SK/XII/2011 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Esselon III.a di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan selanjutnya Sekretaris Jenderal Komnas HAM – RI melantik Penggugat pada tanggal 13 Desember 2011, jam 11.00 WIB di kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat;
6. Bahwa setelah Penggugat telah dilantik secara resmi menjadi Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat maka pada tanggal 13 Desember 2011 Penggugat dengan Tergugat langsung membuat surat

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan No. 302/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan melaksanakan tugas Nomor: 255/SES/XII/2011 dimana pernyataan tersebut ditanda tangani oleh Dr. MASDUKI, SH., MM. sebagai Sekretaris Jenderal dari Komnas HAM-RI dan sejak itulah Penggugat melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat secara rutin, lancar tanpa ada hambatan apapun;

7. Bahwa selanjutnya tanpa sebab yang jelas pada tanggal 5 September 2016 Tergugat mengeluarkan suatu Surat Keputusan Nomor 032/KEP.0.0.3/IX/2016 yang isinya Pembebasan Jabatan dari Jabatan Kepala Kantor Sekretariat Komnas HAM Kalimantan Barat dengan alasan-alasan serta pertimbangan yang sangat subyektif dimana tindakan tersebut sangat merugikan pihak Penggugat dimana Surat Keputusan tersebut baru diketahui dan diterima oleh Penggugat pada malam tanggal 20 September 2016 setelah beberapa media cetak dan online memberitakan berita pembebastugaskan jabatan Penggugat, sehingga atas dasar itulah Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta melalui yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak;
8. Bahwa bersamaan dengan pemberian atau diserahkannya Surat Keputusan Pembebastugasan Penggugat, pada waktu itu juga diserahkan surat tembusan yang di tujukan kepada Gubernur Kalimantan Barat tertanggal 6 September 2016 dengan surat nomor : 296A/S.0.0/3/IX/2016, perihal Pengembalian Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Yang Dipekerjakan pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan alasan yang tidak jelas serta tidak berkoordinasi dengan pihak Pejabat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
9. Bahwa setelah Penggugat menerima Surat Keputusan Nomor 032/KEP.0.0.3/IX/2016 pada tanggal 20 September 2016 yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini maka Penggugat pada tanggal 5 Desember 2016 mengajukan

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan No. 302/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan terhadap Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya dan diumumkanannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara” dengan demikian secara formal gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 5 Desember 2016 tersebut masih dalam tenggang waktu menurut Undang-Undang;

10. Bahwa tindakan Pembebasan Jabatan dari Jabatan Kepala Kantor Sekretariat Komnas HAM Kalimantan Barat terhadap Penggugat oleh Tergugat melalui suatu Keputusan TERGUGAT sangat merugikan pihak Penggugat oleh karena itu berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, Penggugat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

11. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak teliti dan tidak cermat tersebut yang telah menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* sangat merugikan Penggugat dimana tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan “Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik” sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena sesungguhnya tidak terdapat kesalahan Pengugat dalam

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan No. 302/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan tugasnya selama ini tetapi ternyata Tergugat hanya dengan mendengar tanpa adanya bukti yang otentik akan kesalahan Penggugat sehingga Tergugat mengambil suatu keputusan yang sangat merugikan pihak Penggugat;

12. Bahwa adapun beberapa ketentuan yang dilanggar oleh oleh Tergugat dalam Pembebasan Jabatan dari Jabatan Kepala Kantor Sekretariat Komnas HAM Kalimantan Barat terhadap Penggugat adalah sebagai berikut:

- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Displin Pegawai Negeri dimana dalam Pasal 3 dan 4 sudah ditegaskan bahwa apabila seorang Pegawai negeri diduga telah melanggar ketentuan tersebut maka yang bersangkutan wajib diberi teguran lisan maupun tertulis maupun peringatan tertulis terlebih dahulu, kemudian barulah Tergugat dapat memberikan sanksi, tetapi dalam perkara ini ternyata Tergugat tanpa melalui prosedur tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku ternyata telah membebaskan Penggugat dari Tugasnya sebagai Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Kalbar suatu tindakan yang sangat memperlihatkan suatu kecerobohan, tidak hati-hati tidak cermat sehingga keputusannya tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga patut jika dibatalkan;
- Tergugat telah melanggar Peraturan Kepala BKN nomor 21 tahun 2010 yang seharusnya dipatuhi oleh Tergugat dalam mengambil suatu keputusan tetapi ternyata hal ini diabaikan oleh Tergugat sehingga dengan begitu mudah mengambil suatu keputusan yang merugikan Penggugat seperti dengan cara membentuk tim dalam rangka menyelidiki dugaan kesalahan Penggugat ternyata Tergugat membentuk team yang pangkat dan golongannya dibawah Penggugat sehingga bagaimana mungkin dapat

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan No. 302/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penilaian terhadap kesalahan Penggugat, hal ini diatur dalam Pasal 15-20 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

- Tergugat telah melanggar pasal 23 -25 PP Nomor 53/2010 karena Pasal ini mewajibkan Tergugat harus melakukan Panggilan terlebih dahulu kepada Penggugat sebelum mengeluarkan suatu surat keputusan namun hal ini dilanggar oleh Tergugat sehingga Keputusannya tersebut “cacad hukum” sehingga harus dibatalkan;
- Tergugat telah melanggar Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana tindakan Tergugat tersebut tergolong kesewenang-wenangan karena tidak taat asas dalam penegakan hukum disiplin terhadap pegawai negeri;
- Tergugat juga telah melanggar etika dan tidak profesional dalam memutuskan untuk membebas tugaskan Penggugat karena hanya berdasar dari Surat Rekomendasi dari Ombudsman Nomor 0391/KLA/0770.2015/TIM.2/X/2015 dan Laporan Hasil Tim Displin Pegawai negeri yang dibentuk oleh Komnas HAM yang terdiri dari orang-orang yang tidak berkompeten karena diduduki oleh orang-orang yang pangkat dan golongannya di bawah Penggugat bahkan secara hirarkis orang-orang dalam tim tersebut tidak ada hubungannya dengan Penggugat tetapi bagaimana mungkin Tergugat bisa memakai hasil tim tersebut dalam membuat suatu keputusan? Untuk hal ini saya mohon Hakim yang terhormat berkenan menilai hal tersebut secara objektif karena apabila apa yang dituduhkan kepada Penggugat berkaitan dengan hal-hal sebagaimana yang diuraikan dalam point b pertimbangannya dalam keputusan tersebut jelas telah melanggar asas praduga tidak bersalah (asas *presumption of innosence*);

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan No. 302/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila dicermati Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Pembebasan Jabatan Pengugat dari Jabatan Kepala kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat jelas telah memperlihatkan cacad administrasi karena dalam Keputusan yang diterima oleh Penggugat jelas tidak dicap stempel dari lembaga dengan Cap Resmi dari Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI sehingga Surat Keputusan tersebut jelas menggambarkan suatu Keputusan yang cacad administrasi sehingga patut jika dibatalkan;
- Bahwa ada kecurigaan Pengugat dalam penerbitan Surat Keputusan yang membebaskan Penggugat dari Jabatan sebagai Kepala Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalbar seolah-olah ada rekayasa atau permainan di jajaran Komnas HAM itu sendiri karena jika Penggugat sudah di bebastugaskan dari jabatannya sejak tanggal 5 September 2016 dan pada tanggal 6 September 2016 Penggugat telah dikembalikan status Kepegawaiannya ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai PNS yang dipekerjakan pada Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Kalimantan Barat maka **pertanyaannya adalah mengapa Tergugat pada tanggal 7 September 2016 masih juga mengeluarkan Surat Penugasan perjalanan Dinas kepada Penggugat selama 4 hari kerja dari tanggal keberangkatan 13 September sampai dengan tanggal kembali 16 September 2016 ditugaskan dalam rangka kegiatan Pra mediasi Dugaan Pelanggaran HAM terkait penyerobotan lahan Program Revitalisasi Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit oleh PT. Mitra Abadi Mas Sejahtera di Kecamatan Subah Kabupaten Sambas Prov.Kalbar ?** Bukankah hal ini nyata secara jelas telah melakukan mal administrasi dan Tergugat telah melanggar Hak Asasi dari Penggugat itu sendiri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 29 (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan No. 302/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999? Untuk hal ini kami serahkan kepada Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* untuk menilainya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil serta segala uraian Penggugat tersebut diatas maka jelas bahwa Keputusan Pembebasan Jabatan dari Jabatan Kepala Kantor Sekretariat Komnas HAM Kalimantan Barat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* berupa Keputusan SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 032/KEP.0.0.3/ IX/2016 TERTANGGAL 5 SEPTEMBER 2016 TENTANG PEMBEBASAN JABATAN DARI JABATAN KEPALA KANTOR SEKRETARIAT KOMNAS HAM KALIMANTAN BARAT nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik bahkan mengarah kepada kesewenang-wenangan karena mengandung cacat yuridis karena tidak didukung oleh bukti-bukti serta fakta-fakta yang ada, oleh karena itu jelas sekali perbuatan Tergugat dalam MEMBEBASKAN PENGGUGAT DARI JABATAN sebagai KEPALA KANTOR SEKRETARIAT KOMNAS HAM KALIMANTAN BARAT bertentangan dengan aturan-aturan sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita 11 di atas;

Berdasarkan pada uraian-uraian diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta berkenan memberikan amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 032/KEP.0.0.3/IX/2016 tanggal 5 September 2016 tentang "PEMBEBASAN JABATAN DARI JABATAN KEPALA KANTOR SEKRETARIAT KOMNAS HAM KALIMANTAN BARAT

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan No. 302/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusannya NOMOR 032/KEP.0.0.3/ IX/2016 tanggal 5 September 2016 TENTANG PEMBEBASAN JABATAN DARI JABATAN KEPALA KANTOR SEKRETARIAT KOMNAS HAM KALIMANTAN BARAT.
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk MERHABILITASI NAMA BAIK PENGGUGAT dan mengembalikan pada jabatan atau posisi semula.
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan hak-hak Penggugat berupa honor atau tunjangan kinerja PNS yang besarnya dapat diperhitungkan sejak diberhentikan (sejak keputusan ini dikeluarkan) sampai keputusan dalam perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara;

atau:

Jika Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon suatu putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2016, pihak Penggugat hadir sendiri dan pihak Tergugat hadir kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 384/S.0.03/XII/2016, tanggal 07 Desember 2016;

Bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan kedua pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017 dan pada Pemeriksaan Persiapan ketiga, keempat, kelima, dan keenam yang ditentukan untuk itu, pihak Penggugat tidak hadir kembali meskipun telah dipanggil dengan surat panggilan yang sah dan patut berdasarkan surat panggilan resmi Pengadilan (surat tercatat), oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasa 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan No. 302/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara *Jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara), Majelis Hakim akan mengambil sikap terhadap gugatan yang diajukan pihak Penggugat tersebut;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persiapan dan persidangan sengketa ini, telah termuat dalam Berita Acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Pemeriksaan Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara secara limitatif telah diatur dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Pasal 63 ayat (1) : Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;

ayat (2) : Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:

- a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;
- b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan No. 302/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) : Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

ayat (4) : Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 302/PEN-PP/2016/PTUN.JKT, tanggal 20 Desember 2016, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapan pertama pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2016, dan pada Pemeriksaan Persiapan pertama tersebut pihak Penggugat hadir sendiri, sedangkan pihak Tergugat hadir kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 384/S.0.03/XII/2016, tanggal 07 Desember 2016, dan Majelis Hakim telah meminta penjelasan kepada pihak Tergugat serta memberikan nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dalam jangka waktu tiga puluh (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan saran dan nasihat kepada pihak Penggugat untuk memperbaiki dan melengkapi gugatannya yang kurang jelas pada Pemeriksaan Persiapan pertama tersebut, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pihak untuk hadir kembali dalam Pemeriksaan Persiapan kedua pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017, untuk menerima gugatan Penggugat yang telah diperbaiki dan dilengkapi sesuai dengan saran Majelis Hakim, serta mendengar penjelasan dari pihak Tergugat, namun pihak Penggugat tidak hadir untuk menyampaikan gugatannya yang telah diperbaiki dan /atau dilengkapi sesuai dengan saran Majelis Hakim tersebut,

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan No. 302/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pihak Tergugat hadir dan telah memberikan penjelasan yang diperlukan dalam rangka untuk melengkapi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat tidak hadir dalam Pemeriksaan Persiapan yang kedua yang telah ditentukan tersebut, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk memanggil kembali pihak Penggugat agar hadir dalam Pemeriksaan Persiapan yang ditentukan untuk itu pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017, dan pemanggilan tersebut telah dilakukan secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan resmi Pengadilan (surat tercatat), hingga kesempatan terakhir yang diberikan untuk hadir dalam Pemeriksaan Persiapan yang keenam pada hari Senin tanggal 9 Februari 2017, pihak Penggugat tidak juga hadir memenuhi panggilan tersebut, tanpa memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sampai dengan terlewatnya tenggang waktu 30 (tiga) puluh hari;

Menimbang, bahwa di samping itu sampai dengan kesempatan terakhir yang diberikan kepada pihak Penggugat untuk hadir dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 9 Februari 2017, Majelis Hakim tidak pernah menerima pemberitahuan secara resmi dari pihak Penggugat mengenai hal-hal yang menghambat perbaikan gugatan maupun alasan ketidakhadirannya, seperti: kekurangan-lengkapan data, kurang jelasnya nasihat perbaikan, perpindahan alamat / domisili, dan hal-hal (alasan) lain yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat tidak dapat memperbaiki dan melengkapi gugatannya terhitung sejak Pemeriksaan Persiapan tanggal 29 Desember 2016, hingga Pemeriksaan Persiapan terakhir pada tanggal 9 Februari 2017, dan kepada pihak Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan /atau melengkapi gugatannya lebih dari satu kali, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat cukup alasan hukum terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat diterapkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a, ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tenggang waktu yang telah diberikan kepada pihak Penggugat untuk melengkapi dan /atau memperbaiki gugatannya, Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan esensi dari penjelasan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan "karena tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a itu tidak bersifat memaksa, maka Hakim tentu akan berlaku bijaksana dengan tidak begitu saja menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima kalau penggugat baru sekali diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya", dan faktanya Majelis Hakim telah memberikan sebanyak enam kali kesempatan kepada pihak Penggugat untuk memperbaiki dan /atau melengkapi gugatannya, dan dalam tenggang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak Pemeriksaan Persiapan pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2016, sampai dengan kesempatan terakhir yang diberikan pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan gugatan Penggugat yang pernah disampaikan melalui surat, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena ketentuan Pasal 63 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut tidak mengatur pelaksanaan penyampaian perbaikan gugatan dilakukan melalui surat menyurat, begitu pun saran dan /atau nasihat yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada pihak Penggugat tidak dapat dilakukan melalui surat menyurat, disamping itu jika gugatan Penggugat dinyatakan sudah memenuhi syarat formal gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pihak Penggugat mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan kembali surat gugatannya yang telah dilengkapi dan/atau diperbaiki tersebut pada bagian Kepantiteraan

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan No. 302/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, untuk dilakukan pencatatan perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap Putusan perkara ini tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 63 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan No. 302/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan secara mufakat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari KAMIS, tanggal 9 Februari 2017, oleh kami BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H., dan SUBUR MS., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 20 Februari 2017, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DIAH KUMALA DEWI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

SUBUR MS., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DIAH KUMALA DEWI, S.H., M.H.,

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 125.000,-
- Panggilan-panggilan	: Rp. 289.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 455.000,-

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan No. 302/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)